



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 10/Pid.Sus/2012/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	KADEK JUNIAWATI
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur/tanggal lahir	:	tahun/6 Juni 1983
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Letda Reta Utara Gang Ratna No. 2 Denpasar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMU

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik tanggal 27 Mei 2011 , No.Pol : SP.Han/79/V/2011/Res.Narkoba, sejak tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 15 Juni 2011; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2011 No.B -4089 / PI.10 / EPP/06/2011, sejak tanggal 16 Juni 2011 s/d tanggal 25 Juli 2011 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2011 . No. 1012/Pen.Pid/2011/PN.Dps. sejak tanggal 26 Juli 2011 s/d tanggal 24 Agustus 2011; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2011 No.Print-3737/P.1.10/Ep/08/2011. Sejak tanggal 18 Agustus 2011. s/d tanggal 6 September 2011 ; -----
5. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 7 September 2011 s/d tanggal 6 Oktober 2011 ; -----



6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 September 2011 No. 1328/Tah.Hk/Pen.Pid/2011/PN.Dps. sejak tanggal 14 september 2011 s/d tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2011 No. 1328/Tah.Ket/Pen.Pid/2011/PN.Dps. sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011 ; -----
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Nopember 2011 No. 389/Pen.Pid/2011/PT.Dps. sejak tanggal 24 Nopember 2011 s/d tanggal 23 Desember 2011 ; -----
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar No. 400/Pen.Pid/2011/PT.Dps. sejak tanggal 24 Desember 2011 s/d tanggal 21 Pebruari 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2011 Nomor :1009/Pid.Sus/ 2011/PN.Dps. dalam perkara terdakwa tersebut diatas

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 September 2011 No. Reg. Perkara : PDM -960 / DENPA / TPL / 08 /2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **KADEK JUNIAWATI**, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira jam 15.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2011, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jalan Letda Reta Utara Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I***



bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang menerima paket yang isinya narkoba di sekitar Jalan Letda Reta Utara Denpasar, atas informasi tersebut saksi Lukianto dan saksi I Nyoman Sudarma, SH dan rekan-rekan saksi dari unit II Satuan Reskrim Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan disekitar tempat sesuai dengan informasi tersebut kurang lebih ada satu bulan lamanya, dari hasil penyelidikan dan informasi yang didapat dicurigai seorang perempuan yang tinggal di Jalan Letda Reta Utara Gang Ratna No. 2 Denpasar, selanjutnya dari pengamatan tersebut tepatnya hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 15.15 Wita perempuan yang dicurigai tersebut menerima paket berupa kotak dibungkus dengan kertas kado didepan gang tepatnya di Jalan Letda Reta Utara depan Warung Muria Denpasar dari jasa pengiriman Elteha, setelah menerima paket tersebut kemudian perempuan tersebut berjalan, begitu perempuan tersebut berjalan saksi Lukianto dan saksi I Nyoman Sudarma, SH dan rekan-rekan saksi dari Unit II Satuan Reskrim Narkoba langsung melakukan penangkapan, namun begitu mau ditangkap perempuan tersebut langsung membuang barang paketan yang dibawanya, selanjutnya saksi Lukianto dan saksi I Nyoman Sudarma, SH dan rekan-rekan saksi menyuruh perempuan tersebut mengambil paket tersebut, setelah diambil saksi sempat menanyakan apakah barang paketan tersebut memang atas namanya, pada waktu itu perempuan tersebut mengakui memang atas namanya dan ditujukan ke



alamatnya, kemudian saksi Lukianto dan saksi I Nyoman Sudarma, SH dan rekan-rekan saksi mengecek KTP perempuan tersebut tertera nama KADEK JUNIAWATI (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) kemudian dicocokkan dengan tulisan yang ada di paket tersebut ternyata sesuai.

- Bahwa setelah saksi Lukianto dan saksi I Nyoman Sudarma, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reskrim Narkoba Polresta Denpasar mengetahui nama terdakwa, para saksi kemudian menanyakan tentang isi paket tersebut kepada terdakwa namun terdakwa diam saja, selanjutnya para saksi langsung mengajak terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Dusun dan pecalang yang ada di tempat tersebut paket berupa kotak yang dibungkus dengan kertas kado dibuka, ternyata isinya : 1 (satu) dus Tango Wafer dibungkus kertas kado didalamnya berisi 3 (Tiga) keset kaki, 2 (dua) bungkusan koran didalamnya berisi masing-masing berisi plastic klip didalamnya terdapat tablet warna merah diduga ekstacy dan 1 (satu) amplop warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu-shabu atas temuan tersebut kemudian tablet warna merah diduga ekstacy dihitung dihadapan terdakwa, Kepala Dusun dan pecalang diperoleh keseluruhannya berjumlah 1771 butir, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar, dihadapan terdakwa tablet warna merah diduga ekstacy dihitung dan ditimbang masing-masing diperoleh jumlah 916 (sembilan ratus enam belas) butir dengan berat bersih 350 gram, dan 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dengan berat bersih 375 gram sedangkan kristal bening diduga shabu



ditimbang diperoleh berat bersih 88,68 (delapan puluh delapan koma enam delapan) gram, 89,09 gram (delapan puluh sembilan koma nol sembilan) dan 105,97 (seratus lima koma sembilan puluh tujuh) gram.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang memiliki paket tersebut adalah pacar terdakwa yang bernama KADEK SUGIARTA dimana KADEK SUGIARTA saat ini keberadaannya ada di LP Bangli karena kasus Narkoba, bahwa terdakwa disuruh oleh Kadek Sugiarta untuk menerima saja paket tersebut untuk diserahkan kepada KOMANG RIO (DPO) dan sebelumnya terdakwa telah diberikan nomor resi tanda terima paket melalui SMS oleh KADEK SUGIARTA
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah menerima paket sebanyak tujuh kali melalui Elteha dimana paket-paket tersebut adalah milik pacar terdakwa yang bernama KADEK SUGIARTA selanjutnya semua paket yang terdakwa terima terdakwa serahkan kepada KOMANG RIO (DPO) teman pacar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan ekstacy tersebut.
- Bahwa dari barang bukti berupa tablet warna merah diduga ekstacy dengan jumlah 916 butir disisihkan 30 butir, tablet warna merah diduga ekstacy dengan jumlah 855 butir disisihkan 29 butir, kemudian kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 88,68 gram disisihkan 5,41 gram, kristal bening diduga shabu 89,09 gram disisihkan 4,07 gram, kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 105,97 gram disisihkan 6 gram, dan semua barang bukti disisihkan seperti tersebut diatas digunakan seluruhnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 283/KNF/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang ditandatangani oleh *Hermeidi Irianto, S.Si, Ngurah Wijayaputra, S.Si dan Imam Mahmudi, Amd, SH* dalam kesimpulannya menyatakan bahwa:

- 1) Barang bukti kristal bening (kode A1,A2 dan A3), 30 butir tablet merah (kode B1) dan 29 butir tablet merah (kode B2) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa KADEK JUNIAWATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KADEK JUNIAWATI**, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira jam 15.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2011, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jalan Letda Reta Utara Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang menerima paket yang isinya narkoba di sekitar Jalan Letda Reta Utara Denpasar, atas informasi tersebut saksi Lukianto dan saksi I Nyoman Sudarma, SH dan rekan-rekan saksi dari unit II Satuan Reskrim Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan disekitar tempat sesuai dengan informasi tersebut kurang lebih ada satu bulan lamanya, dari hasil penyelidikan dan informasi yang didapat dicurigai seorang perempuan yang tinggal di Jalan Letda Reta Utara Gang Ratna No. 2 Denpasar, selanjutnya dari pengamatan tersebut tepatnya hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 15.15 Wita perempuan yang dicurigai tersebut menerima paket berupa kotak dibungkus dengan kertas kado didepan gang tepatnya di Jalan Letda Reta Utara depan Warung Muria Denpasar dari jasa pengiriman Elteha, setelah menerima paket tersebut kemudian perempuan tersebut berjalan, begitu perempuan tersebut berjalan saksi Lukianto dan saksi I Nyoman Sudarma, SH dan rekan-rekan saksi dari Unit II Satuan Reskrim Narkoba langsung melakukan penangkapan, namun begitu mau ditangkap perempuan tersebut langsung membuang barang paketan yang dibawanya, selanjutnya saksi Lukianto dan saksi I Nyoman Sudarma, SH dan rekan-rekan saksi menyuruh perempuan tersebut mengambil paket tersebut, setelah diambil saksi sempat menanyakan apakah barang paketan tersebut memang atas namanya, pada waktu itu perempuan tersebut mengakui memang atas namanya dan ditunjukan ke alamatnya, kemudian saksi Lukianto dan saksi I Nyoman Sudarma, SH dan rekan-rekan saksi mengecek KTP perempuan tersebut tertera nama



KADEK JUNIAWATI (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) kemudian dicocokkan dengan tulisan yang ada di paket tersebut ternyata sesuai.

- Bahwa setelah saksi Lukianto dan saksi I Nyoman Sudarma, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reskrim Narkoba Polresta Denpasar mengetahui nama terdakwa, para saksi kemudian ditanya tentang isi paket tersebut kepada terdakwa namun terdakwa diam saja, selanjutnya para saksi langsung mengajak terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Dusun dan pecalang yang ada di tempat tersebut paket berupa kotak yang dibungkus dengan kertas kado dibuka, ternyata isinya : 1 (satu) dus Tango Wafer dibungkus kertas kado didalamnya berisi 3 (Tiga) keset kaki, 2 (dua) bungkus koran didalamnya berisi masing-masing berisi plastic klip didalamnya terdapat tablet warna merah diduga ekstacy dan 1 (satu) amplop warna coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu-shabu atas temuan tersebut kemudian tablet warna merah diduga ekstacy dihitung dihadapan terdakwa, Kepala Dusun dan pecalang diperoleh keseluruhannya berjumlah 1771 butir, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar, dihadapan terdakwa tablet warna merah diduga ekstacy dihitung dan ditimbang masing-masing diperoleh jumlah 916 (sembilan ratus enam belas) butir dengan berat bersih 350 gram, dan 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dengan berat bersih 375 gram sedangkan kristal bening diduga shabu ditimbang diperoleh berat bersih 88,68 (delapan puluh delapan koma enam delapan) gram, 89,09 gram



(delapan puluh sembilan koma nol sembilan) dan 105,97 (seratus lima koma sembilan puluh tujuh) gram.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang memiliki paket tersebut adalah pacar terdakwa yang bernama KADEK SUGIARTA dimana KADEK SUGIARTA saat ini keberadaannya ada di LP Bangli karena kasus Narkoba, bahwa terdakwa disuruh oleh Kadek Sugiarta untuk menerima saja paket tersebut untuk diserahkan kepada KOMANG RIO (DPO) dan sebelumnya terdakwa telah diberikan nomor resi tanda terima paket melalui SMS oleh KADEK SUGIARTA
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah menerima paket sebanyak tujuh kali melalui Elteha dimana paket-paket tersebut adalah milik pacar terdakwa yang bernama KADEK SUGIARTA selanjutnya semua paket yang terdakwa terima terdakwa serahkan kepada KOMANG RIO (DPO) teman pacar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan *membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito* Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan ekstacy tersebut.
- Bahwa dari barang bukti berupa tablet warna merah diduga ekstacy dengan jumlah 916 butir disisihkan 30 butir, tablet warna merah diduga ekstacy dengan jumlah 855 butir disisihkan 29 butir, kemudian kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 88,68 gram disisihkan 5,41 gram, kristal bening diduga shabu 89,09 gram disisihkan 4,07 gram, kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 105,97 gram disisihkan 6 gram, dan semua barang bukti disisihkan seperti tersebut diatas digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No.



Lab: 283/KNF/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang ditandatangani oleh *Hermeidi Irianto, S.Si, Ngurah Wijayaputra, S.Si dan Imam Mahmudi, Amd, SH* dalam kesimpulannya menyatakan bahwa:

- 1) Barang bukti kristal bening (kode A1,A2 dan A3), 30 butir tablet merah (kode B1) dan 29 butir tablet merah (kode B2) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa KADEK JUNIAWATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2011 NO REG PERKARA : PDM-960 /Denpa/TPL/ 08/2011, Terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa KADEK JUNIAWATI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **" secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK JUNIAWATI dengan **pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus Tango Wafer dibungkus kertas kado
 - 3 (Tiga) keset kaki



- 1 (satu) bungkus koran didalamnya berisi tablet warna merah diduga ekstacy dengan jumlah 916 (sembilan ratus enam belas) butir dengan berat bersih 350 gram
- 1 (satu) bungkus koran berisi tablet warna merah diduga ekstacy jumlahnya 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dengan berat bersih 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) gram
- 1 (satu) amplop coklat
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 88,68 (delapan puluh delapan koma enam delapan gram)
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 89,09 gram (delapan sembilan koma nol sembilan gram)
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 105,97 (seratus lima koma sembilan tujuh gram)
- 1 (satu) resi tanda terima dari Elteha
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih beserta kartu XL dengan nomor 081988028989

Seluruhnya barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusannya tanggal 22 Nopember 2011 Nomor :1009/Pid.Sus/ 2011/PN.Dps. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KADEK JUNIAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu



miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) dus Tango Wafer dibungkus kertas kado ; -----
 - 3 (Tiga) keset kaki ; -----
 - 1 (satu) bungkus koran didalamnya berisi tablet warna merah diduga ekstacy dengan jumlah 916 (sembilan ratus enam belas) butir dengan berat bersih 350 gram ; -----
 - 1 (satu) bungkus koran berisi tablet warna merah diduga ekstacy jumlahnya 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir dengan berat bersih 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) gram ; -----
 - 1 (satu) amplop coklat ; -----
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 88,68 (delapan puluh delapan koma enam delapan gram) -----
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 89,09 gram (delapan sembilan koma nol sembilan gram) -----
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 105,97 (seratus lima koma sembilan tujuh gram) -----
 - 1 (satu) resi tanda terima dari Elteha -----
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih beserta kartu XL dengan nomor 081988028989 -----

(*Dirampas untuk dimusnahkan*)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta



Permintaan Banding Nomor : 1009/Pid.Sus/2011/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa sampai perkara ini diajukan, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, namun walaupun demikian karena Memori Banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permohonan banding tapi merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemohon Banding untuk menjelaskan atau mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka perkara ini akan tetap diperiksa ulang dan diputus oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1009/Pid.Sus/ 2011/PN.Dps. tanggal 22 Nopember 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2011 s/d tanggal 8 Desember 2011 karena perkara tersebut telah selesai diminutasi, sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar No. W.24-U1/3962/HN.01.10/XI/2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan memeriksa secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2011 Nomor :1009/Pid.Sus/2011/PN.Dps., Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, dan berkas perkara, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN “ sebagaimana didakwakan kepadanya dan karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini



dalam tingkat banding demikian pula mengenai, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan adil, sesuai dengan kesalahannya ;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1009/Pid.Sus/2011/PN.Dps. tanggal 22 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU RI nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan Per-Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

----- MENGADILI : -----

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2011 Nomor : 1009/Pid.Sus/2011/PN.Dps. yang dimintakan banding ; -
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari SENIN tanggal 20 Pebruari 2012 oleh kami : I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan IDA BAGUS DJAGRA,SH. dan HJ. NURSIAH KADIR,SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Pebruari 2012 Nomor : 10/Pen. Pid.Sus/2012/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta I MADE RIKA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

IDA BAGUS DJAGRA,SH.

I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH.

ttd

HJ. NURSIAH KADIR,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

I MADE RIKA, SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar



A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP 040041247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)